

LAPORAN

HASIL REVIU

2025

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP)
pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024

700.1.2.1/278/Inspt-Irban 1/2025
Tanggal 24 Februari 2025

INSPEKTORAT DAERAH



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Veteran Nomor 147 - Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email: inspektorat@purwakartakab.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RSUD BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwakarta, 24 Februari 2025

Plt. Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Dani Abdurahman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710713 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email: inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 24 Februari 2025

Nomor : 700.1.2.1/278/Inspt-IrbanI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) RSUD Bayu Asih
Kabupaten Purwakarta Tahun
2024

Kepada,
Yth. Direktur RSUD Bayu Asih
Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagai berikut:

I. PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

II. DASAR REVIU

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor: 700.1.1.2/148-Inspektorat/2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Wilayah Irbn I Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

III. WAKTU PELAKSANAAN REVIU

Reviu dilaksanakan mulai tanggal 3 Februari 2025 s.d. 28 Februari 2025.

IV. TUJUAN REVIU

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

V. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reuiu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan, dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

VI. METODOLOGI REVIU

1. Pengumpulan data, dokumen, dan informasi;
2. Pemeriksaan dokumen terkait; dan
3. Wawancara/konfirmasi.

VII. SUSUNAN TIM

Tim Reuiu terdiri dari:

Wakil Penanggung Jawab : Kokon Zarkoni, S.T., M.T., QRMP., CFrA.
Pengendali Mutu : Drs. H. Iyus Permana, M.M.
Supervisor : Usep Sutisna, S.Sos., M.M.
Ketua Tim : Ina Wasnicem, S.Sos.
Anggota Tim : Neneng Susanti, S.E.
Rachma Puteri Dewi, S.I.P.

VIII. URAIAN HASIL REVIU

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direuiu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Format

Berikut adalah hasil reviu terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024:

1.1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP yang dimuat dalam Bab I Pendahuluan, terdiri atas:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Dasar Hukum;
- 3) Tugas Pokok;
- 4) Aspek Strategis Organisasi;
- 5) Maksud dan Tujuan;
- 6) Struktur Organisasi; dan
- 7) Sistematika Penyajian.

1.2. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja, yakni pada bagian Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Bayu Asih, Tabel 2.4. Matriks Rencana Kerja (RENJA) RSUD Bayu Asih Tahun Anggaran 2024, Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama RSUD Bayu Asih Tahun 2024-2026, dan Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 RSUD Bayu Asih.

Akan tetapi, target kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 RSUD Bayu Asih) yang tercantum dalam LKj **tidak selaras** dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

1.3. LKj telah menyajikan realisasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang memadai, yakni pada bagian 3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

- 1.4. RSUD Bayu Asih telah menyajikan LKj dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.
- 1.5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan, yakni pada bagian 3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja. Selain itu terdapat pula langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja, yakni pada Bab 4.
- 1.6. LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan yakni informasi terkait target dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian per indikator sasaran, yakni pada bagian 3.4. Realisasi Anggaran.

2. Mekanisme Penyusunan

Berikut adalah hasil reviu terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024:

- 2.1. LKj telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Nomor: HK.02/Kep.1.K-
Prog/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
- 2.2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. Data dukung yang dimaksud antara lain:
 - 1) SK Kepala OPD tentang Tim Penyusunan LKjIP;
 - 2) SOP Penyusunan LAKIP dan pengumpulan data kinerja;
 - 3) Renstra OPD Murni Tahun 2024-2026;
 - 4) Renja OPD Murni Tahun 2024;
 - 5) Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024; dan
 - 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.
- 2.3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj terdapat dalam SOP Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Nomor: 5.2.02.14 pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

- 2.4. Penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Nomor: HK.02/Kep.1.K-Prog/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
- 2.5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah didukung oleh data dukung sehingga dapat diyakini keandalannya.
- 2.6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah bersumber dari data kinerja unit terkait.
- 2.7. RSUD Bayu Asih telah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja interim (Laporan Kinerja triwulanan) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akan tetapi tidak dilampirkan dalam LKjIP.

3. Substansi

Berikut adalah hasil reviu terhadap substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024:

- 3.1. Sasaran dalam LKj **tidak sesuai** dengan sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- 3.2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.

- 3.3. Terkait poin 3.1, sasaran yang tercantum dalam LKj (Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 RSUD Bayu Asih) **tidak sesuai** dengan sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

No.	Sasaran pada LKj	Sasaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan
1.	Menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian	Menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
3.	Meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

- 3.4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
- 3.5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama. Akan tetapi, terdapat beberapa target kinerja yang tercantum dalam LKj **tidak selaras** dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Nomor: HK.02/Kep.1.F-Prog/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

3.6. Terkait poin 3.5, berikut target kinerja yang **tidak selaras** antara LKj dengan dokumen Indikator Kinerja Utama:

Indikator Kinerja Utama	LKj			Indikator Kinerja Utama	IKU		
	Target Kinerja				Target Kinerja		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	92%	92%	92%	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	92%	93%	95%
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana alat kesehatan dalam kondisi baik	80%	80%	80%	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana alat kesehatan dalam kondisi baik	80%	82%	83%
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional penunjang pelayanan kesehatan	75%	75%	75%	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional penunjang pelayanan kesehatan	75%	78%	80%
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	87%	87%	87%	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	87%	87%	88%

3.7. Dalam LKj telah terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.

3.9. -

3.10. IKU dan IK telah SMART.

4. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 agar disahkan oleh Direktur RSUD Bayu Asih setelah menindaklanjuti catatan hasil asistensi oleh Bagian Ortala dan catatan hasil reuiu oleh Inspektorat Daerah.

IX. SIMPULAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil reuiu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 masih memiliki kekurangan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, antara lain:

1. Target kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 RSUD Bayu Asih) yang tercantum dalam LKj tidak selaras dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
2. Sasaran dalam LKj tidak sesuai dengan sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
3. Terdapat beberapa target kinerja yang tercantum dalam LKj tidak selaras dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Indikator Kinerja Utama.
4. LKj agar disahkan oleh Direktur RSUD Bayu Asih setelah menindaklanjuti catatan hasil asistensi oleh Bagian Ortala dan catatan hasil reuiu oleh Inspektorat Daerah.

X. REKOMENDASI

Terhadap kekurangan yang telah disampaikan pada bagian Simpulan Hasil Reuiu, direkomendasikan kepada Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta untuk:

1. Menyelaraskan target kinerja yang tercantum pada LKj Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 RSUD Bayu Asih dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
2. Menyelaraskan sasaran dalam LKj dengan sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
3. Menyelaraskan target kinerja yang tercantum dalam LKj dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Indikator Kinerja Utama.
4. Mengesahkan LKj setelah menindaklanjuti catatan hasil asistensi oleh Bagian Ortala dan catatan hasil reuiu oleh Inspektorat Daerah.

XI. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Plt. Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dani Abdurahman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710713 199901 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
3. Arsip.

CHECK LIST REVIU

No.	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓

III	Substansi	1.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.	-
		2.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	✓
		5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	-
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional, dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
		9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	NA
		10.	IKU dan IK telah SMART.	✓

Keterangan:

Jika ✓ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Plt. Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dani Abdurrahman, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19710713 199901 1 001